



PENETAPAN

NOMOR : 39/PDT.P/2013/PN.KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

Nama : IMANUEL INDRAWAN BUDIANTO ;  
Tempat lahir : Kefamenanu ;  
Tanggal lahir/umur : 19 Oktober 1977 /36 Tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia- ;  
Alamat : Jalan Bawang, Rt. 020/ Rw. 012, Kelurahan  
Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota  
Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Yang selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON ;

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 39/  
Pen.Pdt.P/2013/PN.Kefa, tanggal 08 November 2013, tentang  
Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negeri Kefamenanu No. 39/  
Pen.Pdt.P/2013/PN.Kefa, tanggal 08 November 2013, tentang Penetapan  
Hari sidang ;
3. Berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 07  
Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Nopember 2013 dibawah register perkara permohonan Nomor : 39/PDT.P/2013/PN.KEFA, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon setelah menikah sah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO yang lahir di Kupang pada tanggal 23 Juni 2009 ;
2. Bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor : 5303CLU1308200900063, tertanggal 13 Agustus 2009, tercantum nama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO, sehingga Pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO ;
3. Bahwa Pemohon ingin supaya Akte Kelahiran anak Pemohon dan Surat-surat lainnya diganti menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO ;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian nama ini karena Pemohon ingin agar nama akhir anak Pemohon yang semula tercantum pada Akta Kelahiran yaitu GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO agar sama dengan nama akhir Pemohon dan hal tersebut telah disekapati oleh Pemohon dan Isteri Pemohon atas nama LINDA SENDJAYA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan penetapan permohonan ini, agar sudi kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan suatu Penetapan Akte Pergantian Nama yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut Hukum nama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO diganti menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO, lahir di Kupang, pada tanggal 23 Juni 2009 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akte Pergantian Nama, atas nama GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO, anak pertama laki-laki yang lahir di Kupang, pada tanggal 23 Juni 2009 ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tertanggal 07 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 07 Nopember 2013 di bawah register perkara permohonan No. 39/PDT.P/2013/PN.KEFA, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya , maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Perkawinan, atas nama IMANUEL INDRAWAN BUDIANTO dan LINDA YANI GO, Nomor : 38/DKCS/KK/PSYN/2008, tertanggal 16 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, yang diberi tanda-----bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5371020407130025, atas nama :Kepala keluarga IMANUEL INDRAWAN BUDIANTO tertanggal 08 Juli 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupangt, yang diberi tanda-----bukti P.2 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO, Nomor. 5303CLU1308200900063 tertanggal 13 Agustus 2009, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, yang diberi tanda ----- bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama IMANUEL INDRAWAN BUDIANTO Nomor : 5303051910770002, tertanggal 16 Januari 2013 , dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya diberi tanda-----bukti P.4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA SENDJAYA Nomor. 5303056708800001, tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya diberi tanda. ----- bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga ada mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang mana sebelum para saksi tersebut memberikan keterangannya dipersidangan, mereka telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut keyakinan agamanya masing-masing,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. DRS.MARIANUS FERNANDEZ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman satu Tim Bola Kaki Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Santo Yoseph Naikoten Kupang dengan isterinya yang bernama LINDA YANI GO pada tanggal 16 Agustus 2008, dan pernikahannya telah didaftarkan dengan Akta Perkawinan No. 38/DKCS/KK/PSYN/2008 ;
- Bahwa setelah menikah sah, Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO yang lahir di Kupang pada tanggal 23 Juni 2009 ;
- Bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tercantum nama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO sehingga Pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari kepada anak Pemohon adalah GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin supaya Akta Kelahiran anak Pemohon dan surat-surat lainnya diganti menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO ;
- Bahwa Permohonan Pergantian nama kepada anak Pemohon tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO ;

Saksi 2. FIRMUS LEONARDUS OLIN,S.Sos;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sekolah dengan Pemohon sejak kecil di Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Santo Yoseph Naikoten Kupang dengan isterinya yang bernama LINDA YANI GO pada tanggal 16 Agustus 2008, dan pernikahannya telah didaftarkan dengan Akta Perkawinan No. 38/DKCS/KK/PSYN/2008 ;
- Bahwa setelah menikah sah, Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO yang lahir di Kupang pada tanggal 23 Juni 2009 ;
- Bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tercantum nama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO sehingga Pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan sehari-hari kepada anak Pemohon adalah GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO ;
- Bahwa Pemohon ingin supaya Akta Kelahiran anak Pemohon dan surat-surat lainnya diganti menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO ;
- Bahwa Permohonan Pergantian nama kepada anak Pemohon tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon dan istri Pemohon bernama : LINDA SENDJAYA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai bahwa permohonan pergantian nama dari anaknya adalah atas kesepakatan mereka berdua suami-isteri, dan nama Tjung bukanlah nama marga yang dipakai oleh keluarga Pemohon, akan tetapi nama dari leluhur Pemohon yang berada di Tiongkok, sedangkan nama marga dari Pemohon adalah Budianto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua kejadian-kejadian sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini, telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar nama agar nama akhir anak Pemohon yang semula tercantum pada Akta Kelahiran yaitu GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO diubah atau diganti menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO agar sama dengan nama akhir Pemohon dan hal tersebut telah disekapati oleh Pemohon dan latri Pemohon atas nama LINDA SENDJAYA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan isteri Pemohon yang bernama LINDA YANI GO sesuai Akte Perkawinan, atas nama IMANUEL INDRAWAN BUDIANTO dan, Nomor : 38/DKCS/KK/PSYN/2008, tertanggal 16 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  1. GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO, lahir di Kupang, tanggal 23 Juni 2009 sesuai bukti P.3;
  2. VELLYCIA ZEFANYA TJUNG, lahir di Kupang, tanggal 01 Mei 2013 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama kecil anak Pemohon yang bernama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO;
- Bahwa nama TJUNG pada nama anak Pemohon, bukanlah nama marga dari Pemohon maupun ayah Pemohon, akan tetapi itu adalah nama dari leluhur Pemohon di Tiongkok ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pergantian nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan lainnya demi masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berkehendak untuk merubah atau mengganti nama dari anak Pemohon seperti tersebut di atas, dan secara hukum perubahan nama kecil tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UU No.4 tahun 1961, dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap anak pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya sesuai bukti P.3, maka sesuai ketentuan pasal 52 UU No.23 tahun 2006, maka pencatatan perubahan nama tersebut harus melalui penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut Hukum nama GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO diganti menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO, Anak pertama laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 23 Juni 2009 ; dari pasangan Suami Istri IMANUEL INDRAWAN BUDIANTO (Ayah) dan LINDA SENDJAYA (Ibu) ;
3. Memberi ijin kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelaiturunan resmi dari penetapan ini supaya mencatat Pergantian Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5303CLU1308200900063 dari Nama : GIAVINCCO TRISTAN TJUNG BUDIANTO, menjadi GIAVINCCO TRISTAN BUDIANTO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : SENIN, tanggal 18 NOPEMBER 2013, oleh DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,S.H.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh THEODORYS BANA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

TTD

TTD

THEODORYS BANA.

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

### Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya pemberkasan Rp. 50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan Rp. 75.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

JUMLAH..... Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)